

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. pertanggungjawaban pidana korporasi

dalam Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Snt menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. PT. Mega Anugerah Sawit dinyatakan bertanggung jawab karena tidak menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah kebakaran lahan gambut di wilayah konsesinya. Dasar hukum pertanggungjawaban tersebut merujuk pada Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup

2. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana

didasarkan pada fakta bahwa kebakaran terjadi di wilayah perusahaan dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang luas. Hakim menilai kelalaian korporasi sebagai penyebab utama terjadinya kebakaran, sehingga dijatuhkan pidana denda serta pidana tambahan berupa kewajiban pemulihan lingkungan. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip *polluter pays principle*, yaitu pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan wajib menanggung biaya pemulihannya

B. Saran

1. bagi Korporasi

Korporasi diharapkan meningkatkan upaya pencegahan kebakaran lahan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta menerapkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan guna meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan.

2. Bagi Penegak Hukum

Aparat penegak hukum diharapkan dapat menegakkan hukum secara tegas dan konsisten terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup agar memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta penyempurnaan regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Asshiddiqie, J. (2015). *Teori Hukum Pidana Korporasi*. Bandung CV. Mandar Maju.
- Deaf Wahyuni, dkk, 2023, *pengantar hukum pidana*, sada kurnia pusaka, banten
- Ida Hanifah, Et Al, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, Medan
- M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Mertokusumo, S. (2008). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta Raneka Cipta
- Muladi dan Dwidja Priyanto. 2010 *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana,
- Salim Dan Erlies Setiana Nurbani, 2018, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soedarto, 1990, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Pt. Alumni.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2021, *Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tinjauan Singkat*.
- Suharjono Prahaja, 2007, *Factor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suharjono praharja, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Pertanggungjawaban korporasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).
- Sumadi Suryabrata, 2003, *Metode Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Khairandy, R. (2009). *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan, dan Praktik*. Yogyakarta: FH UII Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang dasar Negara republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Peseroan Terbatas.

C. Sumber Lain ,

Hendra Wijaya 2021, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup *Jurnal Notarius*, Volume 14,

JDIH Sukoharjo, " *Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Mengancam Perusahaan* : <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tindak-pidana-lingkungan-hidup-yang-mengancam-perusahaan> diakses 2024.

Muhari, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup,*Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 7

Rodhiyah,2020, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi(*corporate crime*) dalam system hukum pidana Indonesia,*jurnal komplikasi hukum*,volume.5